



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 878 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN MESJID NUR BALANGNIPA  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
  - b. bahwa situs cagar budaya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 010/I/TACB.SJ/2018 Tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan Bangunan Mesjid Nur Balangnipa sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Mesjid Nur Balangnipa sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Perangkat Daerah kabupaten Sinjai Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANGUNAN MESJID NUR BALANGNIPA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.**

- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten memiliki identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, administratif;
  - b. mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
  - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya;
  - d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh cagar budaya;
  - e. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya tanpa izin;
  - f. mengubah fungsi cagar budaya;
  - g. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
  - h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakannya kecuali dengan izin.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 27 November 2019

BUPATI SINJAI,  
  
ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
6. Pengelola Bangunan Mesjid Nur Balangnipa

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN BANGUNAN MESJID NUR BALANGNIPA SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

Lokasi : Jl. KH. M. Tahir, Ulu Salo Kelurahan Balangnipa  
Kecamatan : Sinjai Utara  
Kabupaten : Sinjai  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Batas-Batas  
Utara : Rumah Penduduk  
Timur : Jl. KH. M. Tahir  
Selatan : Jl. Kelapa  
Barat : Rumah Penduduk  
Koordinat : 05° 07' 46" LS dan 12° 15' 53" BT  
Ketinggian : ± 16 mDPL

II. DESKRIPSI

Uraian : Masjid Nur Berlokasi di Kabupaten Sinjai Balangnipa, lokasi masjid Nur sangat muda ditemukan karena tepat berada di pusat kota Sinjai, Secara keseluruhan kondisi Masjid cukup terawat terbukti dari kondisi lingkungan baik didalam maupun diluar masjid. Dengan ukuran lokasi yang cukup luas yakni luas tanah 67 × 64 M2 dan luas bangunan 25 × 45 M2 sehingga memungkinkan untuk menampung jamaah sebanyak 2000 orang. Secara keseluruhan masjid tersebut memiliki 7 buah pintu masuk, 14 buah jendela dan 18 buah tiang (pilar) utama. Di dalam masjid terdapat mimbar tua yang terbuat dari pohon kayu dengan ukuran tinggi 135 cm serta lebar 110 cm. Terdapat juga ukiran lafaz Allah dan Muhammad pada sisi bagian luar sedangkan sisi bagian dalam di ukir dengan tulisan Masjid Nur Balangnipa.

Ditengah masjid berdiri Tiang kayu dengan ukuran 37 cm diapit oleh bilah-bilah kayu yang difungsikan sebagai anak tangga untuk dapat sampai ke kubah masjid. Anak tangga tersebut berjumlah 32 buah. Ciri yang membedakan masjid tersebut dengan masjid lainnya adalah dari bentuk kubahnya. Kubah masjid nur berbentuk persegi delapan dengan 8 buah jendela sebagai ventilasi pada tiap sisinya. Karena pengaruh usia, beberapa bagian pada kubah dan anak tangga telah mengalami proses pelapukan. Sebelah timur dari masjid Nur tepatnya pada area berwudhu dapat kita temukan beduk tua yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 108 cm dan memiliki diameter 57 cm. Pada sisi beduk juga terdapat lafaz Allah dan muhammad serta ukiran "Umar thohir", namun sangat disayangkan pada sisi yang lain dari beduk telah mengalami kerusakan.


Luas : 67 x 64 M<sup>2</sup>  
Kondisi : Terawat  
Saat Ini  
Sejarah :

Masjid Nur Balangnipa Kabupaten Sinjai yang dibangun pada tahun 1660, Pendirinya adalah seorang sayyid keturunan Arab yang telah bermukim di Pammana Pompanua, Kabupaten Wajo. Tentang sayyid si pendiri masjid, sampai saat ini belum diketahui identitasnya secara jelas. Hanya dapat dipastikan bahwa ia adalah orang pertama yang menyebarkan Islam di wilayah Kerajaan Lamatti.

Keberhasilan Sayyid mendirikan Masjid Nur tentu tak dapat dilepaskan dari dukungan beberapa orang bangsawan dari kerajaan Lamatti yang telah memeluk agama islam, salah satunya adalah Puatta Pakki Daeng Masiga Yang pada tahun 1800 memegang kepemimpinan (Takmir) menggantikan Sayyid. Setelah Puatta Daeng Masiga wafat maka kepengurusan Masjid Nur dilanjutkan oleh Sayyid Abu yang masih merupakan keturunan (generasi ke-15) dari sang pendiri Masjid.

Sayyid Abu adalah orang yang pertama menata dan mengembangkan manajemen Masjid dengan jalan membentuk organisasi pemuda masjid, disamping itu ia juga mengembangkan program peningkatan syiar islam dengan jalan memfungsikan masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Salah seorang kader yang dibina oleh Sayyid Abu adalah Muhammad Tahir. Ia menjadi Takmir Masjid pada tahun 1902 menggantikan Sayyid Abu. Dibawah kepemimpinan K.H. Muhammad Tahir inilah perkembangan Syiar di masjid Nur menjadi tambah pesat karena ia menjadi pemrakarsa berdirinya beberapa organisasi islam, seperti Nahdatul Ulama (NU), Masyumi, Hisbul Wathan (HW), dan gerakan pemuda Anshor. Selain itu ia juga membuka madrasah Mualimin. Pada tahun 1935 K.H. Muhammad Tahir mendirikan menara sebanyak tiga buah, tanpa menghilangkan konsep asli terutama bagian kubah Masjid. Pada tahun 1977 beliau wafat, kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh keturunannya yaitu K.H. Abdul Azis. Secara keseluruhan masjid Nur telah mengalami beberapa kali pemugaran, namun tidak mengurangi bentuk aslinya

Status : Panitia Mesjid Raya "NUR" Balangnipa  
Kepemilikan :  
Pengelola : Panitia Mesjid Raya "NUR" Balangnipa



**FOTO 1 : FOTO AWAL MESJID TUA NUR SEBELUM DILAKUKKAN PERUBAHAN/RENOVASI**



**FOTO 1 : TAMPAK DEPAN MESJID TUA NUR BALANGNIPA SETELAH DILAKUKAN PERUBAHAN/RENOVASI**

**BUPATI SINJAI,**



**ANDI SETO GADHISTA ASAPA**